

**SEJAHTERAKAN UMAT MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT  
(STUDI UPAYA BAZNAS KOTA YOGYAKARTA)**



**Disusun oleh:**

**Choirul Muna**

**NIM. 19102030071**

**Pembimbing:**

**Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.**

**NIP. 19810428 200312 1 003**

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**



**HALAMAN PENGESAHAN**  
**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-580/Un.02/DD/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : SEJAHTERAKAN UMAT MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT (STUDI UPAYA BAZNAS KOTA YOGYAKARTA)  
yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : CHOIRUL MUNA  
Nomor Induk Mahasiswa : 19102030071  
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang

Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 642b770106620



Penguji I

Beti Nur Hayati, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 642a9e6032ade



Penguji II

Muhamad Rashif Hilmi, S.Si., M.Sc.  
SIGNED

Valid ID: 642a5f7c28ec6



Yogyakarta, 28 Maret 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 642b8668c5a68

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Choirul Muna

NIM : 19102030071

Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **“Sejahterakan Umat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Amil Zakat (Studi Upaya BAZNAS Kota Yogyakarta)”** adalah hasil karya pribadi, dan sepanjang pengetahuan penyusunan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali di bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan tata cara dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Maret 2023

yang menyatakan



Choirul Muna

NIM. 19102030071

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Choirul Muna  
NIM : 19102030071  
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Judul Skripsi : Sejahterakan Umat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Amil Zakat (Studi Upaya BAZNAS Kota Yogyakarta)"

Telah dapat diajukan kembali ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I dalam Bidang Pengembangan Masyarakat Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 21 Maret 2023

Ketua Program Studi  
Pengembangan Masyarakat Islam

  
Siti Aminah, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19830811 201101 2 010

Pembimbing Skripsi

  
Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19810428 200312 1 003

## MOTTO

Tanamlah Gagasan Petiklah Perbuatan, Tanamlah Perbuatan, Petiklah Kebiasaan,

Tanamlah Kebiasaan, Petiklah Karakter, Tanamlah Karakter, Petiklah

Takdir/Nasib.<sup>1</sup> -Steven Robert Covey-



Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula)  
(QS Ar-Rahman: 60).<sup>2</sup>

إِنْ أَخْسَنْتُمْ أَخْسَنْتُمْ لَا تُنْفِسُكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَأَنْهَا

*In ahsantum ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum falaha*

Artinya:

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri (QS Al-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>1</sup> Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ (Emotional Spiritual Quotient) Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam* (Jakarta: Penerbit Arga, 2001).

<sup>2</sup> <https://kalam.sindonews.com/ayat/60/55/ar-rahman-ayat-60> Diakses Pada 07 Maret 2023.

<sup>3</sup> <https://www.merdeka.com/quran/al-isra/ayat-7> Diakses Pada 07 Maret 2023.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan utamanya untuk:

Kedua orang tua, kakak, nenek, kerabat, teman-teman, serta orang yang telah berbaik hati kepada saya baik yang saya tahu maupun yang tidak. Terima kasih, kalian semua telah memberi pengaruh yang baik untuk saya.

Teruntuk Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih telah menjadi tempat yang tepat untuk menimba ilmu, mencari pengalaman hidup, dan membuka peluang demi peluang dalam mewujudkan penghidupan yang kian lebih baik.



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, berkat karunia dan segala rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***“Sejahterakan Umat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Amil Zakat (Studi BAZNAS Kota Yogyakarta)”*** dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian, shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai pemberi *syafa’at*, suri tauladan. Dengan meneladani dan mengikuti apa saja yang diperintahkan, serta menjauhi apa saja yang dilarang, semoga kelak mendapatkan *syafa’at*-nya di hari akhir nanti, *aamiin*.

Dalam skripsi yang penulis ajukan, tiada lain tujuannya untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana/Strata 1 dalam Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, semasa penyusunan skripsi ini penulis menyadari terdapat banyak sekali pihak-pihak yang direpotkan, dimintai bantuan, memberi masukan, motivasi serta mendoakan semasa penyusunan. Oleh karena itu, dalam pengantar yang singkat ini izinkanlah penulis untuk menyampaikan banyak terima kasih, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ema Marhumah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta, sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi. Terima kasih telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan dari awal pengerjaan sampai terselesaiannya skripsi ini.

4. Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si., selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Hj. Sriharini, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan ilmu dan tauladan yang baik.
7. Seluruh staf TU Fakultas Dakwah dan Komunikasi Khususnya Staff TU Prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang memberikan kemudahan administratif bagi penulis.
8. Bapak Muhammad Fuad, S.E, Bapak Muhammad Iqbal, S.E, Bapak Wagiman, dan Ibu Astuti yang telah berkenan memberikan ruang dan kesempatan bagi penulis untuk mengeksplorasikan obyek penelitian sekaligus sebagai informan dalam penelitian ini.
9. Kedua Orang Tua, Kakek-Nenek, Kakak, Pakde-Bude, serta seluruh kerabat keluarga besar, terima kasih selalu memberikan do'a, semangat, dan motivasi yang tiada hentinya.
10. Dr. Suyatno, S.Pd.I., M.Pd.I dan Dr. Wantini, S.Pd.I., M.Pd.I sebagai orang tua asuh selama menempuh pendidikan di Yogyakarta. Terima kasih

telah mendidik, menyediakan, dan memberikan berbagai macam hal yang penulis butuhkan.

11. Teman-teman yang men-support selama ini, terima kasih banyak sudah selalu ada menemani dalam masa-masa suka maupun duka, memberikan masukan dan dukungan selama ini.
12. Teman-teman Pengembangan Masyarakat Islam angkatan tahun 2019.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-per satu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Terakhir, semoga apa yang penulis tuliskan dalam skripsi ini harapannya dapat memberikan manfaat. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan, kelemahan dan keterbatasan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua,  
*Allahumma aamiin.*

Yogyakarta, 15 Maret 2023



## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	4
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Kerangka Teori.....	12

1.	Zakat.....	12
2.	Prinsip Zakat.....	14
3.	Model Penyaluran Zakat dan Hikmahnya .....	15
4.	Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat .....	18
5.	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Zakat Produktif.....	23
6.	Tahapan Pemberdayaan Berbasis Zakat Produktif.....	27
7.	Hasil Pemberdayaan Berbasis Zakat Produktif .....	30
H.	Metode Penelitian.....	31
1.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
2.	Tempat dan Waktu .....	32
3.	Data dan Sumber Data.....	32
4.	Teknik Pengumpulan Data .....	34
5.	Subjek dan Fokus Penelitian .....	35
6.	Penentuan Informan .....	36
7.	Validitas Data .....	38
8.	Teknik Analisis Data .....	39
9.	Sistematika Pembahasan .....	42
	<b>BAB II GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>44</b>
A.	Letak Geografis BAZNAS Kota Yogyakarta .....	44
B.	Sejarah Singkat BAZNAS Kota Yogyakarta .....	46

C. Ruang Lingkup Kegiatan BAZNAS Kota Yogyakarta .....	47
D. Deskripsi Program Jogja Sejahtera BAZNAS Kota Yogyakarta .....	50
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
A. Upaya BAZNAS Kota Yogyakarta dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Jogja Sejahtera .....	59
1. Tahapan-Tahapan dalam Upaya Mensejahterakan Mustahik.....	64
B. Hasil dari Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Zakat Produktif melalui Program Jogja Sejahtera oleh BAZNAS Kota Yogyakarta.....	72
1. Keberhasilan Program Jogja Sejahtera dalam Mensejahterakan Mustahik 73	
2. Analisis Hasil Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Zakat Produktif ....	77
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>101</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Penerima Manfaat UMKM Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta 1441/2019 .....	56
Tabel 3. 1 Daftar Persyaratan Calon Mustahik .....	66
Tabel 3. 2 RAB Modal Usaha Angkringan dan Z-Chicken .....	68
Tabel 3. 3 RAB Modal Usaha Pulsa dan Kartu Perdana.....	68
Tabel 3. 4 (RAB Modal Usaha Jualan Gorengan atau Warung) .....	68



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Letak kantor BAZNAS Kota Yogyakarta .....	44
Gambar 2. 2 Penampakan dari depan kantor BAZNAS Kota Yogyakarta .....	45
Gambar 2. 3 Penampakan dari samping kantor BAZNAS Kota Yogyakarta .....	45
Gambar 2. 4 Diagram penyaluran anggaran BAZNAS Kota Yogyakarta .....	47
Gambar 2. 5 Proses Pembuatan Gerobak Z-Chicken.....	53
Gambar 2. 6 Peluncuran Program Z-Auto .....	54
Gambar 2. 7 Serah terima pemberian bantuan usaha angkringan kepada mustahik .....	55
Gambar 2. 8 Serah terima pemberian bantuan usaha angkringan kepada mustahik .....	55
Gambar 3. 1 Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Muhammad Fuad, S.E ....	62
Gambar 3. 2 Dokumentasi Kegiatan Sekolah Saudagar .....	69
Gambar 3. 3 Data Penerima Manfaat Zakat Produktif.....	74
Gambar 3. 4 Dokumentasi Jenis Penghargaan BAZNAS Kota Yogyakarta .....	76
Gambar 3. 5 Dokumentasi Penyerahan Hewan Kurban dari Bapak Wagiman....	82
Gambar 3. 6 Kotak Infaq Di Tempat Usaha Angkringan .....	84

## ABSTRAK

Zakat sebagai salah satu konsep dalam mewujudkan kesejahteraan umat saat ini menjadi perspektif baru. Hal ini menarik terlepas dari bahwa potensi zakat di Indonesia cukup besar. Hanya saja, hingga sejauh ini model pengelolaan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat masih bersifat konsumtif. Oleh karena itu, perlu sekali adanya studi yang mengkaji baik dalam bentuk kiat-kiat atau eksplorasikan secara eksplisit. Berdasar pada hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasikan upaya dan menganalisis hasil dari program pemberdayaan ekonomi produktif oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dalam mewujudkan kesejahteraan mustahik (umat).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik *cluster* dengan dipadukan *random* atau berdasarkan kriteria. Supaya akurat dan terjamin validitasnya, penelitian ini memakai dua triangulasi data, yakni triangulasi sumber dan metode. Untuk analisis data, peneliti menggunakan empat tahapan; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penegasan kesimpulan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta melakukan beberapa upaya atau tahapan, misalnya studi tiru sebagai tolok ukur atau landasan dalam menentukan program. Memberikan kebebasan mustahik untuk menentukan jenis wirausahaanya. Membentuk karakter mandiri mustahik melalui pengembangan kapasitas semasa pembinaan, hingga dengan membentuk *mindset* mustahik supaya semangat berzakat, infaq dan sedekah. Temuan tersebut menuntun pada paradigma baru dalam upaya mensejahterakan umat. Dapat dikatakan lembaga amil zakat secara umum memiliki peran yang penting. Sayangnya, hal ini masih kurang diketahui oleh khalayak umum. Oleh karena itu, penelitian ini menganjurkan untuk perlu adanya *branding*, pengelolaan laporan, sosial media dan pembuatan konten yang disajikan edukatif dan kreatif.

**Kata Kunci:** BAZNAS, Pemberdayaan, Upaya Mensejahterakan, Zakat Produktif.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Supaya memperjelas dan dapat menghindarkan dari kesalahpahaman dalam judul penelitian ini, penulis akan menegaskan terkait judul penelitian tersebut. Pada penelitian ini berjudul “**Sejahterakan Umat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Amil Zakat (Studi Upaya BAZNAS Kota Yogyakarta)**”. Sebagai upaya pembatasan pemahaman dan beragamnya perspektif, maka penegasan dan batasan penelitian ini yakni sebagai berikut.

##### 1. Sejahterakan Umat

Definisi kesejahteraan cukup beragam, misalnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan bahwa kata sejahtera memiliki arti aman, sentosa, makmur, dan selamat (terhindar dari berbagai gangguan, kesukaran, dan sebagainya).<sup>4</sup> Kesejahteraan menurut kebanyakan masyarakat seringkali dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep tersebut seringnya menjadi sebuah gambaran atau tolok ukur dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik atau yang ideal.

Selanjutnya umat menurut KBBI artinya yakni para penganut (pemeluk, pengikut) suatu agama; penganut nabi; makhluk manusia;

---

<sup>4</sup> Ahmad Majdi Tsabit, ‘Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat melalui Zakat’, *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1 (2019), hlm. 06.

manusia sekalian (bangsa) manusia. Secara singkat maksud dari sejahterakan umat yakni sebuah upaya untuk menciptakan suatu penghidupan yang lebih baik (berkualitas) kepada umat (masyarakat) yang kondisi perekonomiannya masih dibawah standar. Dalam penelitian ini akan berfokus pada upaya atau tahapan, dan hasil dari program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat produktif.

## 2. Program Pemberdayaan Masyarakat

Program Pemberdayaan masyarakat biasanya didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial yang ditujukan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat, dimana upaya tersebut dapat dilakukan pada sebuah komunitas atau masyarakat biasa pada umumnya.<sup>5</sup> Biasanya terdiri dari mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

Robert Chambers berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *Participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan) and *sustainable* (berkelanjutan).<sup>6</sup>

## 3. Badan Amil Zakat

---

<sup>5</sup> Hamid, '*Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*', De La Macca, vol. 1 (Makassar: De La Macca Makassar, 2018), hlm. 10.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan dapat mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatannya di hadapan Presiden melalui perantara Kementerian Agama.<sup>7</sup>

#### 4. BAZNAS Kota Yogyakarta

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat Kabupaten/Kota Seiring dengan adanya regulasi tentang pengelolaan zakat, UU Nomor 38 Tahun 1999, Wali Kotamadya Yogyakarta mengeluarkan SK Nomor 274/KEP/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Yogyakarta masa bakti 2005-2008. Akhir tahun 2009, tepatnya

---

<sup>7</sup> BAZNAS, "Laporan Keuangan BAZNAS 2021" (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2021).

tanggal 1 September 2009, Walikota Yogyakarta mengeluarkan SK Nomor 432/KEP/2009 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kota Yogyakarta (BAZDA).<sup>8</sup>

Jadi berdasarkan pada definisi-definisi di atas, maka yang dimaksud dengan penelitian ini adalah penelitian yang mengkaji tentang upaya mewujudkan kesejahteraan umat melalui program pemberdayaan masyarakat oleh Badan Amil Zakat studi upaya BAZNAS Kota Yogyakarta dengan fokus mengkaji upaya atau tahapan dan menganalisis hasil program pemberdayaan masyarakat.

## B. Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan elemen terpenting dalam kehidupan manusia.<sup>9</sup> Kesejahteraan telah dipersepsikan sebagai sebuah faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi dan mampu memberi dampak tinggi dalam pembangunan.<sup>10</sup> Pentingnya pencukupan kebutuhan hidup manusia menjadi faktor penentu dalam mewujudkan kesejahteraan.<sup>11</sup> Oleh karena itu dalam berbagai sektor pembangunan, kesejahteraan selalu dijadikan indikator ketercapaian yang utama.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Kumalahadi et al., *Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen 2021 Baznas Kota Yogyakarta* (Yogyakarta, 2021).

<sup>9</sup> Saptono Jenar, ‘The Acceleration Development of Disadvantaged Region : On Government Affairs Perspective’, *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4, no. 2 (2021), hlm. 1–15.

<sup>10</sup> Purwana, ‘Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam’, *Justicia Islamica*, vol. 11, no. 1 (2014), hlm. 04.

<sup>11</sup> Haizzan et al., ‘Kesejahteraan Sosial dan Perumahan’, *Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, vol. 10, no. 2 (2017), hlm. 246, <http://www.mindamas-journals.com/index.php/sosiohumanika/article/view/923>.

<sup>12</sup> I. Zikri et al., ‘Contributing factors to the empowerment of fishpond farmer of post Tsunami Aceh’, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 425, no. 1 (2020), hlm. 02.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dapat melalui peran filantropi.<sup>13</sup> Sampai saat ini, perkembangan filantropi di Indonesia kian pesat.<sup>14</sup> Salah satu faktanya yakni dengan ditandai hadirnya berbagai lembaga-lembaga pengelolaan zakat yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.<sup>15</sup> Seperti dengan lembaga zakat dari salah satu organisasi besar tingkat nasional yakni BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional.<sup>16</sup>

Secara umum, pada tahun 2021 jumlah zakat yang diterima oleh BAZNAS RI sebesar Rp. 448.110.950.330.<sup>17</sup> Di Yogyakarta sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar.<sup>18</sup> Hanya di lingkup kota saja, tahun 2021 BAZNAS Kota Yogyakarta telah mengumpulkan dana zakat sebesar Rp. 151.093.391 dan dana infaq sebesar Rp. 167.855.377.<sup>19</sup> Besarnya angka pendapatan dari zakat ini dikelola dan dialokasikan ke pengentasan persoalan-

---

<sup>13</sup> N. Sholikhah, ‘Peran Lembaga Filantropi untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madium)’, *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, vol. 1, no. 1 (2021), hlm. 28.

<sup>14</sup> Y. Fitriani, ‘Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Studi Kasus Pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo)’, *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, vol. 3, no. 1 (2022), hlm. 84, <https://www.ejournal.inzah.ac.id/index.php/arribhu/article/view/811%0Ahttps://www.ejournal.inza.h.ac.id/index.php/arribhu/article/download/811/574>.

<sup>15</sup> Nur, “*Kontribusi Lembaga Filantropi Islam Berbasis Zakat Infak Sedekah dalam Mendukung Sustainable Development Goals*”, (Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Agama Islam, 2020), (Universitas Islam Indonesia, 2020), hlm. 02.

<sup>16</sup> Alam, ‘Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia’, *Jurnal Manajemen*, vol. 9, no. 2 (2018), hlm. 128.

<sup>17</sup> BAZNAS, *Laporan Keuangan BAZNAS 2021*, hlm. 02.

<sup>18</sup> Kholis et al., ‘Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta’, *La\_Riba*, vol. 7, no. 1 (2013), hlm. 63.

<sup>19</sup> Kumalahadi et al., *Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen 2021 BAZNAS Kota Yogyakarta*, hlm. 02.

persoalan yang ada di masyarakat Kota Yogyakarta, seperti halnya kemiskinan.<sup>20</sup>

Menurut Prayogo dan Wahyuni mengatakan bahwa dalam program pengentasan kemiskinan rata-rata yang dilakukan hanyalah yang bersifat pemberian donasi (*charity*).<sup>21</sup><sup>22</sup> Padahal, sebenarnya dalam pengentasan kemiskinan sendiri masih memiliki banyak tingkatan atau tahapan, misalnya dimulai dari pemberian donasi (*charity*), pengembangan infrastruktur, pengembangan kapasitas (*capacity building*) hingga dengan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).<sup>23</sup> Dengan kompleksnya proses yang dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan, maka hal tersebut sering menimbulkan permasalahan.<sup>24</sup>

Masalah yang seringkali melingkupi yakni tidak ada keberlanjutan program dalam pemanfaatan dana zakat.<sup>25</sup> Masyarakat cenderung konsumtif, sehingga zakat yang diterima oleh mustahik menjadi habis begitu saja.<sup>26</sup> Hal seperti inilah yang menjadi faktor pendukung masalah itu terjadi. Bila

---

<sup>20</sup> Amelia, ‘Analisis Potensi Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Selatan’, *Jurnal Humaniora Teknologi*, vol. 2, no. 1 (2017), hlm. 05.

<sup>21</sup> Prayogo, ‘Efektivitas Program CSR/CD dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi terhadap Model Peran Perusahaan Geothermal di Jawa Barat’, *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, vol. 17, no. 1 (2012).

<sup>22</sup> Wahyuni, *Peran Pengembangan Islamic Social Finance (Isf) Berbasis Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Banjarbaru* (2020), hlm. 2, <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/1817/>.

<sup>23</sup> Eddy, ‘Aspek Hukum Lingkungan: Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia’, *Jurnal Cakrawala Hukum*, vol. 5, no. 2 (2022), hlm. 147.

<sup>24</sup> Muslim Sabarisman, ‘Tata Kelola Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Program BPNT di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan)’, *Share: Social Work Jurnal*, vol. 0042 (2022), hlm. 73.

<sup>25</sup> Hariyanto and Humaidy, ‘Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan Perbankan Syari’Ah Di Madura’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 49, no. 3 (2019), hlm. 17.

<sup>26</sup> Amsari, ‘Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)’, *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 1, no. 2 (2019).

dibiarkan begitu saja, maka akan menimbulkan suatu ketergantungan.<sup>27</sup> Oleh karena itu, perlu adanya sebuah model pengelolaan yang lebih memberikan manfaat secara berkelanjutan (*sustainable*). Istilah model ini sering disebut dengan zakat produktif.<sup>28</sup> Zakat produktif bisa juga dianggap sebagai zakat yang bisa memberikan manfaat berkelanjutan, atau dalam kata lain memberdayakan masyarakat melalui dana zakat.<sup>29</sup>

Salah satu yang menarik dikaji dalam program pengentasan kemiskinan berbasis zakat ini seperti yang dilakukan BAZNAS Kota Yogyakarta. BAZNAS Kota Yogyakarta telah mampu menunjukkan praktik baik pemberdayaan masyarakat berbasis zakat produktif. Model pentasarufan zakat produktif (model pemberdayaan) yang dilakukan BAZNAS Kota Yogyakarta dengan cara melihat dari segi dampaknya bagi masyarakat.<sup>30</sup> Agar dapat memberi manfaat berkelanjutan, program-program tersebut perlu ditingkatkan mengingat potensi zakat di Yogyakarta dari tahun ke tahun senantiasa meningkat. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan mengkaji tentang upaya BAZNAS Kota Yogyakarta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat produktif.

<sup>27</sup> Firmansyah, ‘Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan Zakat As an Instrument for Poverty and Inequality Reduction’, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, vol. 21 (2013), hlm. 179–90, <https://media.neliti.com/media/publications/77924-ID-zakat-sebagai-instrumen-pengentasan-kemi.pdf>.

<sup>28</sup> Elfadhl, ‘Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia’, *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, vol. 14 (2016), hlm. 110.

<sup>29</sup> Abdullah, ‘Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)’, *Muamalatuna*, vol. 11, no. 2 (2020), hlm. 06.

<sup>30</sup> Jaya, ““Mas Zakky”: Model Zakat Pemberdayaan dari BAZNAS Kota Yogyakarta”, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, vol. 2, no. 2 (2019), hlm. 243.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya BAZNAS Kota Yogyakarta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan berbasis zakat produktif?
2. Bagaimana hasil dari program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta?

### D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan upaya BAZNAS Kota Yogyakarta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan berbasis zakat produktif.
2. Menganalisis hasil dari program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta.

### E. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Praktis

Penelitian ini merupakan sumbangsih untuk akademik, khususnya dalam tema pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis zakat produktif. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sumbangsih bagi pengelola BAZNAS Kota Yogyakarta.

#### 2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan bagi para pembaca, khususnya pada program studi Pengembangan Masyarakat Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan komparasi untuk penelitian sejenis yang berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan masyarakat oleh lembaga amil zakat.
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan agar memberikan manfaat untuk kontribusi terhadap *khazanah* ilmu pengetahuan sekaligus menjadi pionir dalam mengeksplorasi kebijakan pada sektor filantropi, zakat dan pemberdayaan masyarakat berbasis zakat.

#### F. Kajian Pustaka

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini bukan penelitian yang pertama kalinya dilakukan. Agar memperjelas bahwa penelitian ini layak untuk dilanjutkan, maka peneliti menunjukkan *novelty* yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait tema ini, yaitu penelitiannya Naiyah, Khasanah, & Asas, pada tahun 2022, Baykin & Widinarsih, pada tahun 2022, Fitriani pada tahun 2022, Abdullah, pada tahun 2020 dan Elfadhl, pada tahun 2016. Penelitian yang ada selama ini cenderung berfokus pada permasalahan-permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan zakat. Misalnya masalah internal hingga dengan persoalan regulasi kebijakan tentang zakat. Penelitian ini posisinya sebagai pengamat dalam jangka pendek sehingga mampu mereplikasikan deskripsi

proses kegiatan program zakat pada periode-periode tertentu. Adapun secara lebih detail penelitian yang ada dibahas di bawah ini.

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Najiyyah dkk, berjudul “*Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi)*”. Penelitian ini masih berfokus dalam kajian permasalahan-permasalahan yang menjadi masih terjadi di Indonesia dan tantangan pengelolaan zakat, yaitu masalah regulator, masalah OPZ, dan masalah mustahik dan *muzakki*. Penelitian ini belum menyampaikan tentang upaya mensejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat berbasis zakat.<sup>31</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Baykin dan Widinarsih dengan judul “*Konsep Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Muhammadiyah Di Pulau Lombok NTB Kajian Literatur*”. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konsep kebijakan penanggulangan kemiskinan perspektif Muhammadiyah di Pulau Lombok NTB. Penelitian ini belum sampai pada implementasi program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat.<sup>32</sup>

*Ketiga*, penelitian Fitriani dengan judul “*Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)(Studi Kasus Pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pengelolaan yang dilakukan oleh Baitul Maal BMT Marhamah

<sup>31</sup> Najiyyah, et al., ‘Manajemen Zakat di Indonesia (Tantangan dan Solusi)’, *Insight Management Journal*, vol. 2, no. 2 (2022), hlm. 45–53.

<sup>32</sup> Baykin and Widinarsih, ‘Konsep Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Muhammadiyah di Pulau Lombok NTB Kajian Literatur’, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, vol. 6, no. 3 (2022), hlm. 10227–47.

adalah penghimpunan menerapkan logika *fundraising*, pendistribusian dalam bentuk konsumtif dan produktif, pendampingan berupa pelatihan bisnis dan mengontrol perkembangan modal. Penelitian ini belum mencakup aspek program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat.<sup>33</sup>

*Keempat*, penelitian Abdullah berjudul “*Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)*”. Penelitian ini mengkaji tentang strategi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Sukabumi berupa “pinjaman” modal dan dana bergulir bagi para mustahik zakat yaitu para fakir miskin yang berada di wilayah Kota Sukabumi. Penelitian ini hanya mengeksplorasi upaya memberi pinjaman dalam mensejahterakan masyarakat.<sup>34</sup>

*Kelima*, penelitian yang dilakukan Elfadhl, berjudul “*Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia*”. Penelitian ini berisi tentang urgensi pengentasan kemiskinan melalui sistem zakat produktif. Penelitian ini menganjurkan kepada penerima zakat untuk memanfaatkan uang atau hartanya untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik.<sup>35</sup>

Dari kelima penelitian di atas, peneliti tidak menemukan kesamaan secara kolektif dari penelitian yang diteliti. Hanya saja penelitian di atas mempunyai kesamaan dalam konsentrasi pembahasan tentang zakat produktif, strategi

---

<sup>33</sup> Fitriani, “Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Studi Kasus Pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo).”

<sup>34</sup> Abdullah, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat).”

<sup>35</sup> Elfadhl, ‘Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia’, hlm. 06.

pengelolaan zakat dan urgensi dari zakat produktif. Akan tetapi hasil yang dipaparkan pada kelima penelitian di atas berbeda dengan yang akan peneliti lakukan, yakni untuk meninjau upaya dalam mewujudkan kesejahteraan bagi penerima zakat melalui program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat produktif oleh BAZNAS Kota Yogyakarta. Berdasar pada perbedaan tersebut maka penelitian ini layak untuk dilanjutkan.

## G. Kerangka Teori

### 1. Zakat

Jika dilihat dari aspek bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (*masdar*) dari kata *zaka* yang berarti *berkah*, *tumbuh*, *bersih*, dan *baik*. Menurut *Lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah *suci*, *tumbuh*, *berkah*, dan *terpuji*, semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadits.<sup>36</sup> Tetapi yang terkuat, menurut Wahidi dalam Hariani<sup>37</sup> kata dasar *zaka* berarti *bertambah* dan *tumbuh*, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka*, artinya *tumbuh*, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Menurut Monzer Kahf zakat merupakan suatu proses transfer bagian dan ukuran tertentu dari harta yang dimiliki orang kaya yang diberikan kepada orang miskin dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.<sup>38</sup> Oleh karena itu, zakat merupakan suatu kewajiban religius bagi seorang muslim, sama

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 324.

<sup>37</sup> Hariani et al., 'Problematika Pasca di Terapkan Peraturan Bupati', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, vol. 5 (2022), hlm. 26.

<sup>38</sup> Kahf, 'The Principle of Socio-economic Justice in the Contemporary Fiqh of Zakah', *IQTISAD journal of Islamic Economics* (1999), hlm. 1–48, [http://monzer.kahf.com/papers/english/socioeconomic\\_justice.pdf](http://monzer.kahf.com/papers/english/socioeconomic_justice.pdf).

halnya dengan shalat, puasa dan naik haji, yang harus dikeluarkan sebagai proporsi tertentu terhadap kekayaan atau output bersihnya.<sup>39</sup>

Zakat merupakan salah satu ajaran agama islam dalam pengelolaan ekonomi bisa dikatakan sangat strategis. Perintah zakat ini ada dalam Al Qur'an yang intinya mewajibkan kepada setiap orang muslim atau muslimah apabila mampu secara ekonomi dianjurkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan umat melalui ibadah zakat ini.<sup>40</sup> Alasan mengapa dikatakan sebagai sarana pengelolaan ekonomi yang strategis dikarenakan bahwa zakat bukan hanya sebagai bentuk amalan yang berwujud pada keimanan dan ketaatan pada aturan Allah belaka (*berdimensi hablum minallah*), akan tetapi juga sebagai instrumen dalam proses pengentasan kemiskinan dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (*hablum minannas*). Selain itu, zakat ini ternyata juga dapat menghindarkan dari perilaku buruk misalnya seperti sifat keserakahan. Oleh karena itu, seorang muslim yang berzakat bukan hanya dianggap sebagai sarana mensucikan jiwa dan hartanya, melainkan juga wujud dalam mensejahteraan penerima zakat (masyarakat) atau juga bisa dianggap sebagai salah satu cara dalam pengentasan kemiskinan.<sup>41</sup>

Zakat sebagai tuntunan agama, dalam implementasinya cara yang digunakan cukup mudah. Caranya yakni dengan menyisihkan sebagian

---

<sup>39</sup> Alaydrus, ‘Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur’, Perpustakaan Universitas Airlangga (2016), hlm. 29, <http://repository.unair.ac.id/56627/14/TESIS-min.pdf>.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 324.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

dari harta atau pendapatannya. Tentu hal ini dilakukan oleh orang yang dirasa cukup secara ekonomi. Jika sudah sesuai dengan ketentuan lalu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Karena pentingnya ibadah ini, akhirnya menjadi salah satu bagian dalam rukun islam.

Secara general, dengan adanya zakat tersebut, harapannya agar harta yang disisihkan sebagian untuk zakat akan memurnikan atau mensucikan hasil pendapatan. Hal ini akan memberikan banyak manfaat misalnya seperti mendamaikan hati pembayar dan *asnaf*, mampu mencukupkan kebutuhan dasar fakir miskin atau orang yang membutuhkan, dan menyelesaikan masalah sosial seperti pengangguran, hutang dan distribusi pendapatan yang tidak adil.<sup>42</sup>

## 2. Prinsip Zakat

Pada sebuah buku yang ditulis oleh Mannan dalam Khilmia dan Rahmawati dengan judul “*Islamic Economics: Theory and Practice*” mengatakan bahwa terdapat enam prinsip dalam zakat, misalnya sebagai berikut.<sup>43</sup>

- a. Prinsip Keyakinan Keagamaan, maksudnya bahwa orang yang berzakat merupakan salah satu tuntunan atau ajaran yang diperintahkan dalam agama.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>43</sup> Khilmia and Rahmawati, ‘Distribusi Pendapatan Perspektif M. Abdul Mannan dan Realisasinya di Indonesia’, *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, vol. 9, no. 1 (2022), hlm. 39.

- b. Prinsip Pemerataan dan Keadilan, tujuan utama zakat yakni untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan kepada masyarakat utamanya dalam aspek kebutuhan secara ekonomi.
- c. Prinsip Produktivitas, maksudnya yakni orang yang berkecukupan agar senantiasa memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Ketika orang tersebut terentaskan permasalahan kebutuhan, maka akan dianjurkan untuk berzakat. Artinya zakat tersebut senantiasa mengalir dan mengentaskan persoalan masyarakat dimulai dari aspek ekonomi.
- d. Prinsip Nalar, maksudnya pada setiap harta yang dimiliki, ada hak orang lain yang membutuhkannya. Tujuannya yakni untuk saling berbagi dan memberikan manfaat bersama.
- e. Prinsip Kebebasan, artinya adalah bahwa zakat ini hanya dilaksanakan oleh orang yang bebas dan merdeka serta tercukupi aspek ekonominya.
- f. Prinsip Etika dan Kewajaran, artinya zakat ini tidak dipungut secara sembarangan, akan tetapi sudah ada aturan yang ditetapkan.

### 3. Model Penyaluran Zakat dan Hikmahnya

Ketika ditinjau dari praktek penyaluran zakat, secara umum dapat dilihat dalam dua model penyaluran zakat.<sup>44</sup> Kedua model tersebut penjelasannya sebagai berikut ini.

---

<sup>44</sup> Bahri and Arif, ‘Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat’, *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, vol. 2, no. 1 (2020), hlm. 17.

- a. Muzakki memberikan dana zakat secara langsung kepada Mustahik. Tujuan dari pemberian atau penyaluran zakat secara langsung diberikan yakni supaya terjadi interaksi secara langsung antara keduanya. Selain itu, muzakki menjadi lebih mengenal dan mengetahui latar belakang, kondisi, hingga dengan berbagai keterangan yang diperoleh dari proses interaksi secara langsung. Sehingga lebih meyakinkan muzakki dalam memberikan agar tidak salah sasaran.
- b. Muzakki membayarkan zakatnya melalui perantara lembaga zakat. Pada model penyaluran zakat yang kedua ini juga akan lebih banyak memberikan manfaatnya. Disatu sisi lembaga tersebut pasti sudah legal dan berbadan hukum yang jelas, adapun beberapa keuntungan dari model ini, antara lain: 1) agar menjamin kepastian dan kedisiplinan muzakki. 2) untuk menjaga perasaan dan rendah diri para mustahik apabila bertemu secara langsung mungkin memiliki rasa malu. 3) agar tercipta efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat sesuai pada skala prioritas yang ada pada berbagai tempat. 4) untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat pengentasan kemiskinan dan penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Banyak sekali hikmah dari kewajiban zakat, diantaranya zakat memberikan dampak netralisasi rasa cinta harta agar tidak berlebihan, pun ada nilai berbagi (*giving*) kepada fakir miskin. Adapun hikmah dari adanya

zakat dari aspek hubungan sosial kemasyarakatan menurut Haidir<sup>45</sup> diantara adalah:

- 1) Mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat *bakhil*, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban di masyarakat.
- 2) Menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.
- 3) Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- 4) Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri diatas prinsip umat yang satu (*ummatan wahidatan*), persamaan derajat, hak, dan kewajiban (*musawah*), persaudaraan Islam (*ukhuwah islamiyah*), dan tanggung jawab bersama (*takaful ijtimai*).

---

<sup>45</sup> Haidir, ‘Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern’, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 10, no. 1 (2019), hlm. 67.

- 5) Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 6) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.

#### **4. Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat**

Secara bahasa, kata kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, makmur, dan selamat dari gangguan dan sejenisnya.<sup>46</sup> Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mendeskripsikan seseorang dalam keadaan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut yang paling sering diketahui adalah kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan dan papan. Lumrahnya tiga hal ini yang terpenting, disamping guna memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak dan mampu mencukupi kehidupannya. Ketika hal ini telah terpenuhi, maka akan terhindar dari kemiskinan, kebodohan, dan ketakutan. Ketika telah terwujud dan menjadi sejahtera, maka hidupnya akan aman dan tenteram.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Syahnaz, ‘Korelasi antara Negara Kesejahteraan dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat sebagai Wujud Negara Paripurna’, *Jurnal Spektrum Hukum* (2021), hlm. 1–14, <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8320/6429>.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

Cita-cita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ini, selain dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 juga diperkuat dan ditegaskan kembali dalam isi UUD 1945 yang terdiri dari 37 pasal. Mewujudkan kesejahteraan umum diatur dengan tegas pada pasal 34 UUD 1945, yang didalamnya menyatakan tentang (1) fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, (2) negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, (3) negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.<sup>48</sup>

Perlu diketahui juga bahwa pemahaman seseorang tentang kesejahteraan memang selalu dinamis, seringkali mengalami perubahan atau pergeseran pada setiap masanya.<sup>49</sup> Namun secara umum kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menghasilkan terciptanya masyarakat yang lebih baik, kebutuhan materi tercukupi, kebutuhan spiritual terpenuhi dan tidak ada yang mengintervensi pada proses pelaksanaannya, terciptanya ketertiban dan keteraturan masyarakat, kesamaan di hadapan hukum bagi semua warga negara dan menurunnya jarak kekayaan dan kemiskinan. Midgley dalam Susetiawan menjelaskan bahwa dapat menentukan tiga ukuran kesejahteraan sosial.<sup>50</sup> misalnya seperti, *pertama*, terdapat upaya dalam pengelolaan masalah sosial, *kedua*, mampu terpenuhinya berbagai

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 194.

<sup>49</sup> Badrudin, ‘Zakat untuk Kesejahteraan’, *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, vol. XVI, no. 1 (2019), hlm. 493.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 195.

kebutuhan yang melingkupi, ketiga, terdapat peluang yang realistik dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Selain itu, untuk meninjau sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP atau *United Nations Development Programme* telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini tujuannya yakni untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara. IPM adalah suatu alat tolok ukur angka atau sebagai standarisasi dalam menganggap kesejahteraan di suatu daerah atau negara. Tolok ukur tersebut terbagi dalam tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*).<sup>51</sup>

Hal yang menarik dalam meningkatkan taraf kesejahteraan manusia yakni bisa saja melalui zakat. Zakat merupakan alat bantu sosial bagi masyarakat agar dapat mandiri melalui dana sukarela disamping ada aspek kewajiban dalam ajaran agama islam yang dianjurkan kepada orang berkecukupan secara ekonomi. Tentu anjuran ini sebagai salah satu perintah dalam upaya tolong menolong sesama umat dan sebagai sarana mengentaskan kemiskinan. Utamanya bagi mereka yang tidak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan berbagai skema jaminan sosial

---

<sup>51</sup> Mulia and Saputra, ‘Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang’, *Jurnal EL-RIYASAH*, vol. 11, no. 1 (2020), hlm. 68.

yang dilakukan sebelumnya. Hafidhuddin dalam Pratama mengatakan adanya zakat ini sebagai alternatif dalam meminimalisir kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim.<sup>52</sup>

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah zakat juga harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai mustahik bisa berubah menjadi muzakki.<sup>53</sup>

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzakki dan pengelola zakat. Para muzakki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelola zakat (amil) juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat.

Pentingnya mengelola dana zakat secara profesional dan inovatif merupakan suatu keharusan. Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif, dimana dengan metode ini diharapkan dapat mempercepat upaya mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan, mereka pada awalnya adalah golongan mustahik

<sup>52</sup> Pratama, ‘Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)’, *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics*, vol. 1, no. 1 (2015), hlm. 95, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3327>.

<sup>53</sup> Tsabit, ‘Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat’, hlm. 13.

kemudian menjadi seorang muzakki.<sup>54</sup> Bentuk pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Dimana zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik.

Zakat produktif bisa juga disebut sebagai pemberdayaan, yaitu penyaluran zakat secara produktif, yang mana penyaluran zakat tersebut diharapkan akan menciptakan kemandirian ekonomi bagi mustahik. Dalam proses pemberdayaan ini, biasanya disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukannya. Sedangkan bantuan konsumtif atau sering disebut dengan bantuan sesaat merupakan penyaluran dana kepada mustahik yang tidak bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Sebab, bantuan tersebut hanya bersifat insidental atau bisa diberikan diwaktu-waktu tertentu saja. Hal tersebut dilakukan karena mustahik yang bersangkutan sudah tidak produktif untuk bekerja. Dalam implementasinya, zakat tersebut biasanya diberikan kepada orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar, atau korban bencana alam.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 110.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

## 5. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Zakat Produktif

Istilah pemberdayaan, saat ini sudah tidak asing bagi masyarakat.

Istilah ini juga bisa disamakan dengan istilah yang lainnya seperti pengembangan (*empowerment*) atau pembangunan (*development*).

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan yang bertumpu pada rakyat (*people centred development*). Dimana kapasitas masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal. Teori pemberdayaan muncul pada tahun 1990-an, setelah gagalnya teori pembangunan seperti *Growth Approach* (pendekatan pertumbuhan) dan Teori Rostow. Kedua teori ini menekankan pada strategi industrialisasi, substitusi impor dengan investasi yang padat modal untuk mendongkrak potensi yang ada pada masyarakat. Dengan harapan *'trickle down effect'* (tetesan rezeki kebawah).<sup>56</sup>

Menurut Wuradji dalam Muslim mengatakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang mereka hadapi untuk meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan cita-cita yang diharapkan.<sup>57</sup> Selanjutnya menurut Soeharto dalam Sudarsana pemberdayaan ditujukan kepada masyarakat atau seseorang yang

---

<sup>56</sup> Sopia et al., ‘Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi Mustaqiq Berbasis Zakat Produktif’, *Journal of Islamic Social Finance Management*, vol. 1, no. 1 (2021), hlm. 67.

<sup>57</sup> Silvina Choirotul Fahmi, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Majelis Ta’limal-Muthmainnah di Desa Pohijo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), [etheses.iainponorogo.ac.id/10691/](http://etheses.iainponorogo.ac.id/10691/).

kondisinya dianggap sebagai kelompok rentan atau lemah.<sup>58</sup> Sehingga mereka memiliki keinginan untuk membuat kehidupannya menjadi lebih baik misalnya seperti berikut.<sup>59</sup>

- a. Mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*).
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Berdasar pada uraian di atas, tentu tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yakni untuk membantu seseorang baik individu maupun kelompok agar memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dia lakukan, guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan.<sup>60</sup> Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui daya transfer dari lingkungan. Singkatnya tujuan dari pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi:

---

<sup>58</sup> Sudarsana, ‘Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah dalam Upaya Pembangunan Sumber Daya Manusia’, *Jurnal Penjaminan Mutu*, vol. 1, no. 1 (2016), hlm. 56.

<sup>59</sup> Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, vol. 1, hlm. 57.

<sup>60</sup> Istan, ‘Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam’, *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, vol. 2, no. 1 (2017), hlm. 91.

- 1) Menciptakan suatu kondisi atau suasana/iklim yang memungkinkan untuk mengembangkan potensi masyarakat. Titik tolak pemikirannya berupa pengenalan bahwa setiap manusia dan setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
- 2) Menciptakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Untuk memperkuat potensi ekonomi umat, upaya yang sangat pokok ialah dalam peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
- 3) Mengembangkan ekonomi umat juga mengandung arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tak seimbang serta mencegah eksplorasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.<sup>61</sup>

Masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memberdayakan dirinya akan mampu melakukan perubahan kearah yang lebih baik sehingga akan meningkatkan tingkat kemakmurannya. Suatu upaya dalam peningkatan taraf hidup masyarakat, maka pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan.

---

<sup>61</sup> Prayitno et al., *Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2013).

Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat.

Salah satu konsep yang telah dilakukan oleh lembaga amil zakat pada umumnya adalah dengan yang biasa disebut “*zakat produktif*”.<sup>62</sup> Pokok gagasannya adalah menolong golongan miskin tidak dengan memberi “*ikan*” melainkan dengan “*kail*”. Kalau zakat diberikan hanya untuk konsumsi, maka pertolongan ini bersifat sementara, tidak berjangka panjang. Akan tetapi apabila diberikan untuk membantu dalam hal kegiatan produksi atau usaha, maka pertolongan itu akan bisa membantu mustahik untuk keluar dari situasi kemiskinan. Dengan munculnya gagasan itu ada beberapa pola penggunaan zakat, diantaranya.

- a) Zakat diberikan langsung kepada fakir miskin untuk keperluan konsumtif. Dalam konteks perubahan sekarang, maka bagian zakat ini diarahkan terutama kepada golongan “*the destitute*” (fakir miskin yang sengsara) yang sifatnya “*relief*” dan dampaknya bersifat jangka pendek.
- b) Zakat diberikan kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan dakwah, yang dalam taraf hidup kekurangan.
- c) Sebagian dana zakat dan dana lainnya (*shadaqah, infaq*, dan *wakaf*) diperuntukkan guna membangun prasarana ibadah dan pendidikan atau dakwah Islam.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

- d) Sebagian kecil zakat kini telah mulai diarahkan untuk tujuan “produktif”, baik berupa hibah maupun pinjaman tanpa bunga bagi golongan miskin tetapi mesti tergolong “*the destitute*”, dengan harapan mereka bisa melepaskan diri dari kemiskinan, bahkan dalam jangka waktu tertentu diharapkan bisa menjadi muzakki, setidaknya dalam zakat fitrah.
- e) Bagian yang lain yang jumlahnya sedikit, diperuntukkan untuk “*amil*” bisa berkembang, yaitu tidak semata-mata untuk orangnya, melainkan bisa pula lembaga yang mengelola dan bisa memajukan segi pengorganisasian.<sup>63</sup>

## 6. Tahapan Pemberdayaan Berbasis Zakat Produktif

Model pengelolaan zakat secara produktif telah dicontohkan pada masa Khalifah Umar Bin Khattab yang menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang mustahik yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi belum berubah nasibnya. Pada saat penyerahan tiga ekor unta itu, khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi diharapkan khalifah sebagai pembayar zakat. Harapan Khalifah Umar Bin Khattab tersebut ternyata menjadi kenyataan, karena pada tahun berikutnya orang ini datang kepada

---

<sup>63</sup> Astuti, ‘Manajemen Pengelolaan dan Penggunaan Zakat untuk Kesejahteraan Umat’, *OSF Preprints* (2022), <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/78ryu>.

Khalifah Ibn Khattab bukan meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya.<sup>64</sup>

Konsep pengelolaan zakat produktif ekonomi inilah yang paling memungkinkan lebih efektif terwujudnya tujuan zakat. Dengan demikian, zakat bukan tujuan, tetapi sebagai alat mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dalam pemberdayaan tidak langsung terbentuk atau terjadi secara langsung maupun tiba-tiba, tetapi melalui beberapa proses tahapan yakni:

- a. Tahapan Persiapan. Tahapan ini meliputi persiapan petugas (*community development*), di mana tujuan utama ini adalah untuk menyamakan persepsi antar anggota agen perubahan (*agent of change*) mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan pada tahapan penyiapan lapangan, petugas melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran. Pada tahapan ini terjadi kontrak awal dengan kelompok sasaran.
- b. Tahapan *Assessment*. Tahapan assessment yang dilakukan di sini adalah dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga sumber daya manusia yang dimiliki klien.

Dalam proses penilaian ini dapat pula digunakan teknik SWOT, dengan melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman.

---

<sup>64</sup> Efendi, ‘Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia’, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, vol. 2 (2017), hlm. 17.

- c. Tahapan Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan. Pada tahapan ini agen perubahan (*agent of change*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.
- d. Tahapan Memformulasikan Rencana Aksi. Pada tahapan ini agen membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.
- e. Tahapan Pelaksanaan Program. Tahapan pelaksanaan ini merupakan salah satu tahapan yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara warga.
- f. Tahapan Evaluasi. Tahapan ini sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.
- g. Tahapan Terminasi. Tahapan ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasarannya. Terminasi dilakukan seringkali bukan hanya karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri, tetapi juga terjadi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena sudah melebihi jangka waktu yang

ditetapkan sebelumnya atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan. Pada bagian ini juga dapat menguji model pemberdayaan yang diterapkan misalnya melalui model *charity*, produktif, konsumtif.<sup>65</sup>

## 7. Hasil Pemberdayaan Berbasis Zakat Produktif

Menurut Sari, pemberdayaan melalui zakat produktif memiliki peranan penting. Konsep pemberdayaan melalui zakat produktif juga dapat menjadi konsep baru dalam memberdayakan masyarakat. Hal tersebut karena tedapat paradigma baru dalam pemberdayaan masyarakat. Dimana model pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan berbasis zakat ini mengedepankan aspek agama dalam implementasinya. Sari berpendapat terdapat beberapa tujuan utama yang ingin dicapai oleh Islam dibalik kewajiban zakat adalah sebagai berikut.<sup>66</sup>

- 1) Bertujuan untuk mengangkat derajat masyarakat yang kurang mampu (fakir miskin), serta sebagai upaya dalam membantu keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- 2) Membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mustahik.

---

<sup>65</sup> Karimah, ‘Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat di Kelurahan Pengasinan, Depok, Jawa Barat)’, Digilib UIN Syarif Hidayatullah, vol. 13 (2017), hlm. 88.

<sup>66</sup> Sari, ‘Analisis Tujuan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Pada Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dompet Dhuafa Cabang SUMSEL’, Digilib UIN Raden Fatah Palembang, vol. 152 (UIN Raden Fatah Palembang, 2016), hlm. 24, file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias\_ALAD\_11\_Nov\_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.

- 3) Mempererat tali persaudaraan sesama muslim secara khusus dan manusia secara umum.
- 4) Menghilangkan sifat pelit dari pemilik harta.
- 5) Menjauhkan dari sifat iri dan dengki
- 6) Mewujudkan kesetaraan sosial dalam masyarakat misalnya yakni saling membantu.
- 7) Mengembangkan rasa dermawan atau suka berbagi dan menolong.
- 8) Mengajarkan kepada seseorang agar berdisiplin dalam menunaikan kewajiban zakat dan memberikan hak tersebut kepada yang lebih membutuhkan.
- 9) Sebagai sarana untuk memeratakan rezeki agar tercipta kesejahteraan dan keadilan.

## H. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Maksudnya yakni penelitian yang berusaha untuk menguraikan pemecahan problematika yang ada berdasarkan studi lapangan seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>67</sup> Selanjutnya hasil dari studi lapangan tersebut diuraikan secara deskriptif beserta dengan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

---

<sup>67</sup> Creswell, 'Second Edition Qualitative Inquiry& Research Design Choosing Among Five Approaches', SAGE Publication, vol. 3 (2020).

## 2. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kota Yogyakarta, berlokasi di Komplek Masjid Pangeran Diponegoro Balaikota Yogyakarta, Jalan Kenari No 56 Yogyakarta. Alasan pemilihan penelitian ini yaitu Yogyakarta sebagai provinsi yang dikenal dengan masyarakat muslim yang cukup dominan tentu berpotensi memiliki zakat yang cukup tinggi. Hal tersebut tentu menjadi sebuah alasan bahwa potensi yang besar harus bisa dikembangkan dan dikelola dengan baik. Salah satunya pada BAZNAS Kota Yogyakarta, lembaga ini menjadi organisasi yang berkecimpung di dunia zakat yang ikonik di Kota Yogyakarta.

BAZNAS sebagai Badan Amil Zakat terbesar di Indonesia umumnya sudah memiliki reputasi yang baik dalam praktik pengelolaan dana zakat. Berdasar pada reputasi baik inilah, peneliti menjadi tertarik untuk mengeksplorasi program-program terbaik yang dijalankan, utamanya dalam zakat produktif sebagai upaya dalam memberdayakan masyarakat supaya terentaskan dari permasalahan kemiskinan, hingga mencapai titik kesejahteraan bagi masyarakat yang diberdayakan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta. Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dari 10 November 2022 sampai dengan 10 Februari 2023.

## 3. Data dan Sumber Data

No	Data yang Dibutuhkan	Data yang Dicari	Sumber Data	Teknik Pengumpulan
----	----------------------	------------------	-------------	--------------------

**Data**

- |    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1. | Gambaran umum program pemberdayaan ekonomi produktif BAZNAS Kota Yogyakarta                           | Deskripsi letak dan sejarah singkat BAZNAS Kota Yogyakarta dan kegiatan Program pemberdayaan ekonomi produktif, Kondisi mustahik | Mustahik, fasilitator, Observasi, dan Dokumentasi.        |
| 2. | Upaya mensejahterakan mustahik melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif BAZNAS Kota Yogyakarta | Implementasi program kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif, Tahapan kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif,                   | Mustahik, Fasilitator, Observasi, dan Muzakki Dokumentasi |
| 3. | Hasil dari upaya mensejahterakan mustahik melalui   | Kondisi ekonomi mustahik, kendala-kendala  | Mustahik, Fasilitator, Observasi. Dokumentasi             |

program yang dialami saat  
 pemberdayaan implementasi  
 ekonomi produktif program  
 BAZNAS Kota pemberdayaan.  
 Yogyakarta

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data.

Adapun ketiga pendekatan tersebut yakni pendekatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan yakni wawancara secara tidak terstruktur. Alasan mengapa memakai wawancara tidak terstruktur yakni peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan.<sup>68</sup> Keunggulan dalam wawancara tidak terstruktur ini yakni bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan jawaban yang diberikan informan. Supaya senantiasa terarah, peneliti juga melakukan triangulasi terhadap setiap jawaban dari responden tersebut. Sehingga peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan.

Selain wawancara, dalam penelitian ini peneliti juga melakukan observasi. Observasi tersebut dilakukan dengan mengamati fenomena-fenomena yang sedang terjadi dan berkembang. Hal ini dilakukan supaya dapat memahami dan mendalami lebih detail terkait realita yang ada pada

---

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

objek penelitian. Ketika menemukan fenomena yang menarik atau penting, lalu peneliti menuliskan hasil pengamatan tersebut dalam bentuk catatan. Catatan tersebut berisi tentang kondisi terbaru objek kajian.

Terakhir, guna mendapatkan data yang mutakhir peneliti juga memakai studi dokumentasi. Studi ini dilakukan dengan menelusuri jejak dokumentasi yang ada, seperti melalui *website* ([baznas.jogjakota.go.id/](http://baznas.jogjakota.go.id/)), brosur, dan sosial media (*instagram*; @baznasjogja). Studi ini dilakukan untuk membandingkan atau mendukung informasi yang berkenaan dengan masalah penelitian. Metode ini dilakukan sebagai pelengkap data-data untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti.

## 5. Subjek dan Fokus Penelitian

Untuk memperoleh data yang tepat dan kredibel, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dan dampak dari upaya tersebut. Subjek penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi dengan memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.<sup>69</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah:

- a. Muzakki
- b. Pendamping
- c. Mustahik

---

<sup>69</sup> Miles et al., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Third edit edition (Arizona: SAGE Publications, Inc., 2018).

Fokus penelitian atau objek adalah isu, *problem*, atau permasalahan yang dibahas, dikaitkan dan diteliti dalam penelitian.<sup>70</sup> Adapun fokus dari penelitian ini adalah upaya mensejahterakan umat yang dilakukan BAZNAS Kota Yogyakarta melalui program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat.

## 6. Penentuan Informan

Pengambilan informan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *cluster*, yakni menggunakan pertimbangan khusus untuk menentukan informan yang dijadikan sampel. Teknik yang digunakan dalam penelitian yaitu teknik *cluster* dengan dipadukan *random* atau berdasarkan kriteria. Penentuan informan berdasarkan kriteria adalah dengan meninjau kembali dan mengkaji semua kasus yang cocok dengan suatu kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun kriteria informan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut.

### a. Muzakki

Muzakki tentu memiliki keterlibatan yang jelas dalam proses pemberdayaan masyarakat berbasis zakat produktif. Meski hanya sebagai *support system* dalam proses pemberdayaan, dalam penelitian ini yang menarik yakni bukanlah muzakki seperti umumnya. Muzakki yang dimaksud yakni sebelumnya menjadi mustahik. Lebih jelasnya seorang

---

<sup>70</sup> Usman and Setiady, ‘Metodologi Penelitian Sosial’, Jakarta: Bumi Aksara (2008), [https://difarepositories.uin-suka.ac.id/152/1/metodologi\\_penelitian\\_sosial.pdf](https://difarepositories.uin-suka.ac.id/152/1/metodologi_penelitian_sosial.pdf).

muzakki yang dijadikan informan adalah mantan orang yang kurang berdaya (menjadi mustahik) lalu setelah mendapatkan bantuan, pendampingan dan pendayagunaan dari BAZNAS Kota Yogyakarta menjadikan mandiri dan sejahtera. Oleh karena itu, kategori yang pertama dalam informan ini sangat spesifik kaitannya dengan upaya mensejahterakan. Adapun muzakki yang dijadikan informan dalam penelitian ini yakni Bapak Wagiman.

b. Pendamping

Pendamping atau fasilitator pemberdayaan masyarakat menjadi aktor kunci dalam proses pemberdayaan masyarakat secara kolektif. Fasilitator lah yang menjadi motor penggerak, inovator dan juga *good communicator*, sehingga keberadaannya selalu dibutuhkan. Selain itu, fasilitator juga menjadi aktor yang mendalami proses pemberdayaan masyarakat, sehingga keterangan yang didapat cukup detail dan kompleks. Adapun pendamping yang dijadikan informan dalam penelitian ini yakni Bapak Muhammad Fuad, S.E dan bapak Muhammad Iqbal, S.E.

c. Mustahik

Mustahik atau penerima manfaat zakat produktif adalah objek utama dalam proses pemberdayaan masyarakat. Mustahik menjadi objek yang paling utama untuk dikaji terkait proses

pemberdayaan, baik ditinjau dari aspek pra hingga pasca kegiatan. Mustahik yang dijadikan informan pada penelitian ini yakni yang berkategori memiliki potensi dan semangat serta motivasi tinggi untuk mandiri dan sejahtera. Supaya sesuai dengan fokus penelitian yakni pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif. Dalam penelitian ini, peneliti telah menghubungi 3 mustahik yang dijadikan informan. Akan tetapi dari ketiga mustahik tersebut, hanya satu yang berkenan menjadi informan, beliau adalah Ibu Astuti yang berprofesi sebagai usaha *catering*.

## 7. Validitas Data

Dalam mengukur keabsahan data, terdapat beberapa teknik kriteria seperti kredibilitas (derajat kepercayaan). Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu melalui *check and recheck* karena peneliti tidak terlibat langsung, jadi harus mengecek dari orang lain.<sup>71</sup> Dalam implementasinya, peneliti menggunakan 2 model yakni triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber yaitu menguji validitas data yang diperoleh melalui beberapa sumber data penelitian. Data yang diperoleh oleh peneliti lalu dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan dan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan ketiga sumber data.

---

<sup>71</sup> Mekarisce, ‘Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat’, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, vol. 12, no. 33 (2020), hlm. 145–51.

Selanjutnya triangulasi metode, yaitu menguji validitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama melalui cara yang berbeda. Dalam hal ini yang peneliti lakukan yakni melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Langkah yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## 8. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif, serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Patton dalam Moleong, analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Miles dkk yaitu sebagai berikut.<sup>72</sup>

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, ketika peneliti melakukan pengumpulan data, terdapat beberapa kesulitan yang peneliti alami. Pertama, pihak BAZNAS Kota Yogyakarta cenderung *slow respons* jika berkomunikasi via *WhatsApp*. Kedua, terdapat penolakan dari beberapa mustahik dan muzakki ketika ditawari untuk dijadikan informan dalam penelitian ini. Ketiga, program yang dijelaskan cenderung masih baru, sehingga data dan faktanya agak sulit untuk buktikan.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan

---

<sup>72</sup> Miles et al., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, Inc.(2018).

data atau informasi yang tidak relevan. Dalam penelitian ini, peneliti mereduksi data-data hasil wawancara yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian. Beberapa data yang peneliti reduksi yakni terkait dengan penjelasan Kota Yogyakarta yang terlalu panjang, kisah mustahik yang dramatis, dan kaitan BAZNAS dengan CSR.

c. Penyajian data (*Display Data*)

Penyajian data adalah suatu cara merangkai data dalam suatu organisasi yang memudahkan untuk membuat kesimpulan atau tindakan yang diusulkan. Tahap ini yang dijadikan sebagai penyaringan data dari rangkuman untuk kemudian disalin dalam penulisan laporan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menyajikan data berupa gambaran umum objek kajian yang meliputi lokasi objek kajian, sejarah singkat, program, dan ruang lingkup kegiatan. Peneliti juga melakukan analisis berdasarkan pada rumusan masalah.

d. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara *display data* dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis sesuai dengan

rumusan masalah; bagaimana upaya dan hasil dari BAZNAS Kota Yogyakarta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan berbasis zakat produktif. Setelah dianalisis, peneliti menarik kesimpulan bahwa upaya dan hasil program tersebut dapat dilakukan melalui berbagai macam tahapan yang secara jelas peneliti uraikan di BAB III Hasil dan Pembahasan.

## 9. Sistematika Pembahasan

Secara singkat sistematika penulisan dalam skripsi ini meliputi:

**BAB I:** Pada bab pertama ini didalamnya berisi pendahuluan yang di dalamnya memuat beberapa hal seperti penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II:** Pada bab ini menjelaskan gambaran umum tentang BAZNAS Kota Yogyakarta. Gambaran umum ini meliputi letak geografis, sejarah singkat dan ruang lingkup kegiatan.

**BAB III:** Pada bab ini membicarakan tentang hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah. Pada bab ini juga akan menganalisis hasil penelitian berdasarkan pada hasil di bab dua.

**BAB IV:** Pada bab ini merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan, saran dan kalimat penutup. Skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Program jogja sejahtera, yang dijalankan BAZNAS Kota Yogyakarta dalam pemberdayaan masyarakat berbasis zakat produktif menunjukkan hasil yang positif. Dalam mencapai keberhasilan program, upaya atau tahapan-tahapan yang dijalankan cenderung memudahkan, sehingga dapat dilalui dengan baik. Dari pra dan proses dapat direalisasikan dengan realistik, misalnya BAZNAS melakukan studi tiru sebagai tolok ukur landasan menentukan bentuk program. Memberikan kebebasan mustahik untuk menentukan jenis wirausahanya. Membentuk kemandirian mustahik melalui pengembangan kapasitas semasa pembinaan, hingga dengan membentuk *mindset* semangat berzakat, infaq dan sedekah.

Hasil dari praktik baik dalam pemberdayaan masyarakat berbasis zakat produktif ini menuntun pada paradigma baru dalam pemberdayaan masyarakat. Zakat yang sebelumnya hanya diberikan begitu saja, melalui lembaga amil zakat dapat dikelola lebih baik lagi guna mewujudkan kesetaraan sosial, kemandirian, kesejahteraan dan juga sinergi dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini mendukung adanya lembaga amil zakat dalam mengelola zakat guna mewujudkan kesejahteraan umat. Terlepas dari berbagai kekurangan, peneliti sepakat bahwa lembaga amil zakat telah mampu memoderasi kesenjangan sosial, contohnya yakni terjadinya siklus redistribusi zakat secara konkret oleh

para wajib zakat (muzakki) kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik), dengan amil zakat sebagai perantara. Kemudian zakat juga dapat membangkitkan ekonomi kerakyatan, contohnya penyaluran zakat dapat secara karitatif dan produktif. Zakat juga dapat mencetuskan model pengentasan kemiskinan yang variatif, sebagai salah satu sumber pendanaan dalam program pengentasan kemiskinan, dan yang paling penting yakni membentuk generasi yang mandiri melalui nilai-nilai yang islami. Beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki peran penting dalam mensejahterakan umat.

## B. Saran

Dalam penelitian ini, peneliti melihat beberapa temuan yang mana perlu untuk dilakukan intervensi guna meminimalisir. Beberapa hal tersebut dapat peneliti jabarkan sebagai berikut.

1. Perlunya *branding* bahwa zakat melalui lembaga amil zakat itu pilihan yang paling tepat. Saran ini muncul berdasar pada beberapa anggapan masyarakat yang masih belum yakin dan percaya untuk berzakat di lembaga amil zakat.
2. Perlunya program pendanaan dalam pemberdayaan yang standarnya tidak subyektif, supaya hasilnya lebih akseleratif. Hal ini menurut peneliti jika hanya bersifat substitutif, maka para penerima manfaat tidak memiliki kebebasan secara keseluruhan dalam mengelola usahanya. Hal ini jika dilakukan, juga akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat meningkat,

dikarenakan lembaga amil zakat telah mengelola dana zakatnya yang terbatas tersebut dengan tidak secara cuma-cuma, serta menunjukkan komitmen tinggi dalam aspek memberdayakan mustahik.

3. Perlu untuk lebih aktif dan konsisten dalam mengelola media sosial guna *social campaign*, serta konten yang disajikan edukatif dan kreatif. Saran ini muncul karena jika melihat *website* dan akun sosial medianya masih menyajikan informasi kegiatan yang hanya bersifat simbolis, formalitas, dan seremonial belaka.
4. Perlu adanya penyajian data atau laporan kegiatan yang sederhana, namun menarik dan informasinya jelas. Saran ini muncul karena banyak laporan yang disajikan hanya sebatas data belaka, masih minim analisa dan deskripsi dari setiap data yang dijabarkan. Hal ini membuat setiap pembaca memiliki perspektif yang berbeda dalam menyimpulkan isi dari laporan yang disajikan.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Aab. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)." *Muamalatuna* 11, no. 2 (2020): 50.

Agustian, Ary Ginanjar. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ (Emotional Spiritual Quotient) Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam*. Jakarta: Penerbit Arga, 2001.

Alam, Ahmad. "Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia." *Jurnal Manajemen* 9, no. 2 (2018): 128.

Alaydrus, Muhammad Zaid. "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur." *Perpustakaan Universitas Airlangga*, 2016.  
<http://repository.unair.ac.id/56627/14/TESIS-min.pdf>.

Amelia, Noor. "Analisis Potensi Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Selatan." *Jurnal Humaniora Teknologi* 2, no. 1 (2017).

Amsari, Syahrul. "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)." *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2019).

Asmara, Mega Ayu, and Izzatul Ilmiyah. "Fungsi Modal Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2021): 415–431.

Astuti, Dwi. "Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat." *Jurnal Ensiklopedia* 3, no. 1 (2021): 193–205.

Astuti, Hepy Kusuma. "Manajemen Pengelolaan dan Penggunaan Zakat untuk Kesejahteraan Umat." *Osf Preprints* (2022).  
<http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/78ryu>.

Badrudin, Rudy. "Zakat untuk Kesejahteraan." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* XVI, no. 1 (2019): 491–576.

Bahri, Efri Syamsul, and Zainal Arif. "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 13.

Baykin, M Dul, and Dini Widinarsih. "Konsep Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Muhammadiyah di Pulau Lombok NTB Kajian Literatur." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 3 (2022): 10227–10247.

BAZNAS. "Laporan Keuangan BAZNAS 2021." Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2021.  
———. *Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta Tahun 2021-2026*. Yogyakarta, 2021.

Baznas, Bagian Keuangan. *Laporan Pendistribusian ZIS, DSKL Bulan Oktober 2022*. Yogyakarta, 2022.

Boat, Ashley A, Amy K Syvertsen, and Peter C Scales. "The Role of Social Capital in Promoting Work Readiness among Opportunity Youth." *Children and Youth Services Review* 131 (2021): 106270.  
[https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740921003467.](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740921003467)

Creswell, John. *Second Edition Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publication. Vol. 3, 2020.

Eddy, Triono. "Aspek Hukum Lingkungan: Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 5, no. 2 (2022): 146–156.

Efendi, Mansur. "Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2 (2017).

Elfadhl. "Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14 (2016): 99–112.

Fahmi, Silvina Choirotul. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Majelis Ta'limal-Muthmainnah di Desa Pohijo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.  
[etheses.iainponorogo.ac.id/10691/.](etheses.iainponorogo.ac.id/10691/)

Fiordelisi, Franco, Giuseppe Galloppo, and Gabriele Lattanzio. "Where Does Corporate Social Capital Matter the Most? Evidence From the COVID-19

- Crisis.” *Finance Research Letters* 47, no. November (2022): 102538.  
[https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102538.](https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102538)
- Firmansyah. “Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan Zakat As an Instrument for Poverty and Inequality Reduction.” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 21 (2013): 179–190.  
[https://media.neliti.com/media/publications/77924-ID-zakat-sebagai-instrumen-pengentasan-kemi.pdf.](https://media.neliti.com/media/publications/77924-ID-zakat-sebagai-instrumen-pengentasan-kemi.pdf)
- Fitriani, Y. “Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)(Studi Kasus Pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo).” *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2022): 85–103.  
[https://www.ejournal.inzah.ac.id/index.php/arribhu/article/view/811%0Ahttps://www.ejournal.inzah.ac.id/index.php/arribhu/article/download/811/574.](https://www.ejournal.inzah.ac.id/index.php/arribhu/article/view/811%0Ahttps://www.ejournal.inzah.ac.id/index.php/arribhu/article/download/811/574)
- Haidir, M Samsul. “Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2019): 57.
- Hamid, Hendra. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca. Vol. 1. Makassar: De La Macca Makassar, 2018.
- Hariani, Fiza, Husni Thamrin, Yuliana, Jufendri, Mhd Reynaldei, and Muhammad Dasio. “Problematika Pasca di Terapkan Peraturan Bupati.” *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance* 5 (2022).
- Hariyanto, Erie, and Moh. Ali Al Humaidy. “Pelaksanaan Corporate Social

- Responsibility dan Zakat Perusahaan Perbankan Syari'Ah di Madura.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 688.
- Istan, Muhammad. “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam.” *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2017): 81.
- Jaya, Pajar Hatma Indra. ““Mas Zakky”: Model Zakat Pemberdayaan dari Baznas Kota Yogyakarta.” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* 2, no. 2 (2019): 227–252.
- Jenar, Saptono. “The Acceleration Development of Disadvantaged Region : On Government Affairs Perspective.” *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 1–15.
- Kahf, Monzer. “The Principle of Socio-Economic Justice in the Contemporary Fiqh of Zakah.” *IQTISAD journal of Islamic Economics* (1999): 1–48. [http://monzer.kahf.com/papers/english/socioeconomic\\_justice.pdf](http://monzer.kahf.com/papers/english/socioeconomic_justice.pdf).
- Karimah, Asma. “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat Di Kelurahan Pengasinan, Depok, Jawa Barat).” *Digilib UIN Syarif Hidayatullah*, 2017.
- Khilmia, Aqif, and Lilik Rahmawati. “Distribusi Pendapatan Perspektif M. Abdul Mannan dan Realisasinya di Indonesia.” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2022): 38–47.

Kholis, Nur, Soya Sobaya, Yuli Andriansyah, and Muhammad Iqbal. "Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." *La\_Riba* 7, no. 1

(2013): 61–84.

Kumalahadi, Kuncara, and Sugeng Pamudji. *Laporan Keuangan Dan Laporan Auditor Independen 2021 Baznas Kota Yogyakarta*. Yogyakarta, 2021.

Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 12, no. 33 (2020): 145–151.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third edit. Arizona: SAGE Publications, Inc., 2018.

Mohd Haizzan, Radin Firdaus, and Paramjit Singh. "Kesejahteraan Sosial dan Perumahan." *Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan* 10, no. 2 (2017): 245–256. <http://www.mindamas-journals.com/index.php/sosiohumanika/article/view/923>.

Mulia, Rizki Afri, and Nika Saputra. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang." *Jurnal EL-RIYASAH* 11, no. 1 (2020): 67.

Najiyah, Faridatun, Ulfatul Khasanah, and Fitria Asas. "Manajemen Zakat di Indonesia (Tantangan Dan Solusi)." *Insight Management Journal* 2, no. 2 (2022): 45–53.

Nur, Yunita Afifah. “‘Kontribusi Lembaga Filantropi Islam Berbasis Zakat Infak Sedekah dalam Mendukung Sustainable Development Goals’, (Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Agama Islam, 2020).” Universitas Islam Indonesia, 2020.

Pratama, Yoghi Citra. “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional).”

*Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics* 1, no. 1 (2015): 93–104.

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3327>.

Prayitno, Ujianto Singgih, Anih Sri Suryani, Sri Nurhayati Qodriyatun, Dina Martiany, and A. Muchaddam Fahham. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2013.

Prayogo, Dody. “Efektivitas Program CSR/CD Dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi Terhadap Model Peran Perusahaan Geothermal di Jawa Barat.”

*MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 17, no. 1 (2012).

Purwana, Agung Eko. “Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Justicia Islamica* 11, no. 1 (2014).

Rahman Utami, Evy, Etik Kresnawati, Ilham Maulana Saud, and Sri Budhi Rezki. “Pengelolaan Potensi Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *BERDIKARI: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks* 5, no. 2 (2017): 107–115.

Sabarisman, Muslim. "Tata Kelola Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Program BPNT di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan)." *Share: Social Work Jurnal* 0042 (2022): 66–76.

Sari, Iin Permata. "Analisis Tujuan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Pada Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dompet Dhuafa Cabang SUMSEL." *Digilib UIN Raden Fatah Palembang*. UIN Raden Fatah Palembang, 2016. file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias\_ALAD\_11\_Nov\_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.

Sholikhah, Nurul Alfiatus. "Peran Lembaga Filantropi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)." *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 1, no. 1 (2021): 27–42.

Sovia, Annida Karima, Delima Sari Lubis, and Aliman Syahuri Zein. "Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif." *Journal of Islamic Social Finance Management* 1, no. 1 (2021): 62–75.

Sudarsana, I Ketut. "Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah dalam Upaya Pembangunan Sumber Daya Manusia." *Jurnal Penjaminan Mutu* 1, no. 1 (2016): 1.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Tsabit, Ahmad Majdi. "Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat." *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 1–17.

Ulfah, Badriah. "Penerapan Jogja Taqwa: Studi Pengentasan Praktek Prostitusi Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Usman, Husaini, and Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: *Bumi Aksara*, 2008. [https://difarepositories.uin-suka.ac.id/152/1/metodologi\\_penelitian\\_sosial.pdf](https://difarepositories.uin-suka.ac.id/152/1/metodologi_penelitian_sosial.pdf).

Wahyuni, Dita Indah. "Peran Pengembangan Islamic Social Finance (Isf) Berbasis Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Banjarbaru" (2020): 2. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/1817/>.

Yustisia Syahnaz, Aniken. "Korelasi Antara Negara Kesejahteraan dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat sebagai Wujud Negara Paripurna." *Jurnal Spektrum Hukum* (2021): 1–14.

Zikri, I., Agussabti, Safrida, E. Susanti, and C. U. Thursina. "Contributing Factors to the Empowerment of Fishpond Farmer of Post Tsunami Aceh." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 425, no. 1 (2020).